

Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Tirza Shafira Armis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: tirzashafira@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak konflik yang terjadi baik yang ada diluar maupun di dalam. Salah satu konflik yang terjadi adalah terdapatnya pengungsi dari negara lain yang dimana Indonesia khususnya Kota Medan merupakan negara transit yang mereka lalui. Tetapi kedatangan mereka sendiri bukan hanya sekedar melalui, melainkan mencari tempat tinggal baru. Efek yang ditimbulkan dari konflik ini bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang menjadi korbannya. Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak, pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 Convention on The Rights of Childs 1989 (Konvensi Hak-Hak Anak) bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia khususnya di Kota Medan telah diberikan, seperti Siti Noor Haslina dan Anwar yang merupakan anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, juga memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat home-schoolling, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, hambatan selanjutnya yaitu bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, serta hambatan terakhir karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

Kata Kunci: *Anak Pengungsi, Hak-Hak Anak, Negara Transit.*

1. PENDAHULUAN

Kedatangan pengungsi rohingya hanya merupakan suatu contoh tentang pemahaman keterkaitan hak-hak yang melekat pada pengungsi secara universal tersebut yang secara khusus pada pengungsi anak yang ikut terdampar pada wilayah Indonesia, karena hak-hak yang melekat pada seorang yang dewasa dan anak merupakan hal yang berbeda. Adanya pembedaan dan perlakuan khusus yang harus diterima oleh anak dimanapun kondisinya, baik sebagai pengungsi pun ia harus menerima penghargaan hak tersebut. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia merupakan negara peserta Konvensi hak-hak anak. Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di Indonesia, secara khusus dikaji terkait dengan pengungsian anak di Kota Medan.

Kota Medan sendiri memiliki jumlah pengungsi mencapai 2.080 orang, survey 2019 menyatakan sebagian anak-anak yang berkesempatan menimba ilmu di beberapa tempat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). IOM mencatat, siswa yang belajar di tingkat PAUD sebanyak 56 orang, SD sebanyak 113 orang, dan SMP sebanyak 16 orang. Menurut Mariam Khokhar, *Head of Regional Office International Organization of Migration (IOM)* mengatakan, pihaknya mendapat dukungan dari Walikota Medan dan Dinas Pendidikan dengan lahirnya kesepakatan sehingga anak-anak pengungsi di fasilitasi untuk belajar di beberapa sekolah. Hak tersebut tidak terlepas dari sisi kemanusiaan yang dimiliki Walikota Medan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan, Masrul Badri mengatakan awal mula anak-anak pengungsi bisa belajar di beberapa sekolah dasar di Medan setelah IOM beraudiensi ke Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya dibangun kesepakatan *memorandum of understanding (MoU)* antara Disdik Medan dengan IOM yang intinya bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan kesempatan belajar di sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman seusianya sehingga menjadikannya terdidik. Sebagaimana salah seorang pengungsi Rohingya bernama Wahid mengaku sudah tujuh tahun tinggal di Hotel Top Inn, di Jalan Tanjung Selamat, Sunggal, Deli Serdang. Ia tinggal bersama dengan pengungsi asal Somalia, Afganistan, Iran dan lainnya. Empat dari enam anaknya lahir di tempat tersebut. Saat ini tiga anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 104186 di Jalan Tanjung Selamat, Sunggal, Deli Serdang. Anak pertamanya berusia 12 tahun sudah kelas 6. Anaknya berusia 11 tahun sudah kelas 5 dan yang berumur 6 tahun sudah kelas 1.

Berdasarkan hal tersebut, adapun kendala yang terjadi bagi anak-anak pengungsi yang bersekolah tidak akan mendapatkan ijazah seperti pada umumnya. Sehingga perlu adanya kebijakan yang ditempuh guna memberikan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia untuk mendapat pengakuan sehubungan dengan kedudukannya yang pernah belajar di sekolah yang dimaksud. Sehingga ketika pengungsi *diresettle* kemana pun dan ingin melanjutkan pendidikannya, maka pengakuan terhadap anak pengungsi yang pernah melaksanakan pendidikannya tersebut dapat diakui.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Indonesia sebagai subjek dalam hukum internasional mempunyai tanggung jawab terhadap pengungsi anak berdasar pada salah satu *general principles recognized civilized nations* yaitu *jus cogens* yang mana mengisyaratkan bahwa setiap tindakan bangsa dalam

menjalankan kewajibannya harus melakukan perlindungan akan kemanusiaan dalam ranah perlindungan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah melakukan perlindungan hak-hak asasi pengungsi anak. Selanjutnya Indonesia juga mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi anak, diantaranya dalam *international customary law* yaitu dengan diakuinya bahwa hukum hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum kebiasaan Internasional, maka Indonesia dapat menjadikan salah hal tersebut sebagai satu rujukan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi anak, mengingat negara-negara lain telah menganggap hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang secara khusus diatur dalam konvensi hak-hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam dunia Internasional yang mengatur tentang pengungsi adalah Konvensi mengenai Status Pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1967, beberapa Negara telah melakukan ratifikasi dan penandatanganan terhadap Konvensi tersebut sehingga Negara yang terikat dalam Konvensi tersebut berkewajiban untuk melindungi pengungsi. Meskipun Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1967, Indonesia tetap berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang berada di yurisdiksi Indonesia karena secara historis Indonesia memiliki sejarah kelam tentang pengungsi yang tidak mencerminkan Hak Asasi Manusia dalam menangani pengungsi yang berada di yurisdiksi Indonesia. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 *The Convention Relating to the Status of Refugees 1951* ("Konvensi 1951"), setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial negara tersebut.

Indonesia berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki standar dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), sedangkan untuk perlindungan anak pengungsi dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan penandatanganan dan ratifikasi dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang secara khusus mengatur tentang pengungsi.

Saat ini mayoritas pengungsi tersebut datang dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia. (Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun ke tahun: 385 di tahun 2008, 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada tahun 2010 dan 4.052 di tahun 2011, 7.223 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013 dan 5.659 di tahun 2014). Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan pengungsi, bahkan tak dapat membiarkan pengungsi asing terlantar selama pengungsi ditimpa musibah. Ini dikarenakan dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika pemerintah mengabaikannya.

Jumlah pengungsi anak yang tercatat pada UNHCR tidaklah sedikit, hingga saat ini terdapat 2.507 pengungsi anak dimana 798 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping. Akan menjadi sangat miris dan menyedihkan apabila anak-anak tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya hanya karena Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976. Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-hak anak dan Konvensi hak anak, karena merupakan bagian integral dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi hak-hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun langkah legislasi Indonesia saat ini mengalami peningkatan, dimana cukup maju dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, karena melihat adanya perubahan undang-undang agar sesuai dengan konvensi hak anak,

di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam kondisi darurat. Dan diperjelas dalam Pasal 60 point a adalah anak yang menjadi pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam melindungi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolak ukur bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di bidang perlindungan anak. Dengan jaminan bahwa hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini. Namun apabila ternyata hukum nasional masih jauh berjarak dengan kualitas pemenuhan hak asasi manusia yang secara khusus pada anak sesuai dengan hak-hak yang telah dijabarkan dalam konvensi hak anak, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia

Perihal hak anak atas pendidikan menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Childs* 1989) yang terdapat dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa : “Hak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa”.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa:

“Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

- (a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
- (b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
- (c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
- (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
- (e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Pasal tersebut bila ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 22 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Childs* 1989), yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.”

Poin hak-hak anak dalam *Convention on The Right of Childs* 1989 di atas menyatakan bahwa pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Hal ini selaras

dengan prinsip yang terkandung dalam *Convention on The Right of Childs* 1989 mengenai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dihubungkan dengan pengungsi anak yang harus juga mendapat pendidikan seperti halnya yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Bagi yang baru dilahirkan berada dalam keadaan yang lemah dan tidak mungkin dapat hidup terus jika tidak mendapat pertolongan dan pemeliharaan dari orangtuanya atau orang-orang yang berada dilingkungannya. Sejak kecil anak telah diajari berbahasa, dan berbahasa ini tidak datang begitu saja dari alam, tetapi hasil kebudayaan manusia yang harus dipelajari pula.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UNHCR Indonesia, terkait dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi anak di Indonesia, pada dasarnya tidak dapat dibilang meningkat, sebab data terakhir dari pihak UNHCR pada Tahun 2018 jumlah pengungsi anak di Indonesia tidak mengalami peningkatan, akan tetapi penambahannya hanya sedikit yakni bukan dari segi datangnya pengungsi anak ke Indonesia, melainkan hanya penambahan dari kelahiran anak pengungsi yang sudah berada di Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa anak pengungsi yang berada di Indonesia tidak meningkat, akan tetapi turun draktis, sebagaimana peningkatannya hanya pernah terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, sehingga untuk akhir-akhir tahun ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada dasarnya pihak UNHCR sangat intens dalam menangani anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia, sebagaimana untuk pemenuhan pendidikan bagi anak pengungsi sudah dilakukan, sebagaimana pihak UNHCR juga ada unit yang khusus menangani pendidikan bagi anak pengungsi, yang mana kegiatan yang pernah dilakukan bagi anak pengungsi yakni dengan melakukan tindakan advokasi seperti akses dengan memberikan pendidikan baik formal dan informal.

Proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak UNHCR dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia yakni dengan melakukan Kerja sama dengan rekan Partners, khususnya di Kota Medan, sebagaimana untuk di Kota Medan, mayoritas penanganannya di bawah naungan International Organization for Migration (IOM) Indonesia, yang juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota serta Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi. Akan tetapi ada juga sebagian pengungsi anak yang tidak di bawah naungan IOM, yang disebut sebagai pengungsi Independent yang dimana disini pihak UNHCR melakukan kerjasama dengan NGO atau lembaga non pemerintah dan dinas sosial untuk pendidikan bagi anak pengungsi agar dapat juga masuk ke sekolah formal, dimana tujuan pihak UNHCR disini tidak hanya menggandeng kerjasama dengan pihak pemerintah saja, melainkan juga dengan pihak non pemerintah untuk dapat membuka akses dalam pemberian pendidikan bagi anak pengungsi.

Sebagaimana beberapa anak telah mendapatkan hak pendidikannya sebagai pengungsi di Kota Medan, seperti Siti Noor Haslina yang berumur 13 tahun yang merupakan salah seorang anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Dia tengah duduk di bangku kelas enam Sekolah Dasar (SD) Cerdas, sekolah swasta yang berada tak jauh dari penampungan. Siti baru saja menerima rapor tengah semester. Siti bersama adiknya, Muhammad Anwar yang berumur 12 tahun menyukai aktivitas di sekolah. Sebagaimana pengungsi anak tersebut menyatakan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada 12 anak pengungsi lainnya yang juga bersekolah di SD Cerdas. Sebagaimana Siti dan Anwar fasih berbahasa Indonesia. Pengucapan bahasa Indonesia Siti dan Anwar lebih bagus dibanding ayahnya, Abdul Muthalib yang berumur 45 tahun yang berbahasa Indonesia dengan dialek Melayu.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Viktor Manurung menyatakan, menyekolahkan anak merupakan pilihan bagi pengungsi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan yang ada, Rudenim memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat *home-schooling*, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia. Bisa juga keterampilan. Sebagaimana saat ini 2.089 pengungsi dari berbagai negara yang berada di bawah pengawasan Rudenim Medan yang tersebar di 20 titik di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya diketahui mengikuti pendidikan SD, dan ada juga yang SMP.

Berdasarkan hal tersebut, untuk batasan umur bagi anak-anak pengungsi yang bersekolah baik formal maupun informal dalam pemenuhan hak pendidikannya, pihak UNHCR tidak melihat batasan umurnya, hanya saja batasannya tidak sampai pada umur 18 tahun, akan tetapi pihak UNHCR hanya melaksanakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak pengungsi hanya sampai pada tingkat SMP.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia

Setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam, tentunya untuk bisa bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, terdapat beberapa hambatan, diantaranya:

1. Belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, jadi anak pengungsi berpendapat bahwa kedudukan anak pengungsi di Indonesia hanya merupakan orang asing, padahal seperti yang diketahui bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagi anak pengungsi yang berada di Indonesia dalam pemenuhan hak-haknya.
2. Bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, sebagaimana bahasa yang diajarkan pada dasarnya adalah Bahasa Indonesia, akan tetapi untuk anak yang masih pada tingkat SD, untuk pengajaran bahasa Indonesia tidak cukup sulit, akan tetapi jika terdapat anak pengungsi yang melanjutkan pada tingkat SMP, maka sangat terbelah sulit dalam memberikan pemahaman terkait bahasa Indonesia yang diajarkan kepada anak pengungsi.
3. Terkendala karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

Berdasarkan hal tersebut, ada syarat-syarat bagi anak pengungsi yang berkeinginan untuk bersekolah pada sekolah formal di Indonesia yang pada dasarnya ini berhubungan dengan dokumen, akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa rata-rata pada umumnya pengungsi yang lari dari Negara asalnya tidak semua membawa dokumen atau identitas pribadi baik milik pengungsi dewasa itu sendiri maupun milik pengungsi anak, sehingga syarat-syarat tersebut dikecualikan bagi anak pengungsi yang berkeinginan bersekolah di sekolah formal yang ada di Indonesia. Dimana hal tersebut pihak UNHCR membuat sebuah kartu identitas bagi pengungsi dan anak pengungsi yang pada pokoknya tidak sama dengan KTP, akan tetapi kartu tersebut menyatakan bahwa mereka adalah pengungsi yang juga harus dapat diberikan hak pendidikannya khususnya terhadap anak pengungsi, walaupun syarat-syarat dokumen yang mereka miliki tidak ada.

Sebagaimana di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri dan swasta, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi untuk bisa didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah pun tentunya memiliki pertimbangan lebih lanjut, yakni perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak WNI dan para anak pengungsi.

Salah satu syarat administratif dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat, yakni: Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi di kota Medan itu sendiri, terdapat beberapa sekolah yang dapat ditemui dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi untuk dapat bersekolah, diantaranya ada di beberapa sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di kota Medan, salah satunya sekolah swasta yang diselenggarakan oleh partners dari UNHCR seperti sekolah SOS Desa Taruna yang khusus bagi anak pengungsi yang berada di kota Medan. Selain itu, di Makassar, terdapat empat anak-anak dari perkawinan campuran yang dapat bersekolah swasta formal dan tanpa biaya. Tidak banyak sekolah swasta yang mampu menyediakan hal tersebut, bahkan di Makassar sendiri. Ada beberapa sekolah swasta yang bersedia menerima anak-anak dari perkawinan campur, tetapi umumnya biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dijangkau oleh orang tua. Sementara di Jakarta, beberapa anak pengungsi Rohingya dapat mengikuti kelas Pendidikan Anak Usia Dini dan juga menjadi siswa 'titipan' di Sekolah Dasar setempat. Menjadi 'siswa titipan' pada akhirnya merupakan praktik yang lumrah untuk anak-anak pengungsi. 'Titipan' dalam hal ini adalah anak-anak tersebut dapat mengikuti pendidikan di sekolah namun tidak dapat memperoleh ijazah. Tiap semester sekolah dapat mengeluarkan buku rapor siswa, namun belum ada anak-anak pengungsi yang mendapatkan ijazah sekolah.

Sejauh ini tidak ada instansi pemerintah ataupun lembaga internasional lainnya yang mendekati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat PKLK untuk menyediakan fasilitas pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi. Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, juga tidak pernah mendapatkan arahan untuk memenuhi hak anak pengungsi ini. Namun berdasarkan sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap membutuhkan identitas formal dari anak peserta didik, yang pada praktiknya susah diperoleh anak-anak pengungsi. Identitas tersebut diperlukan apabila anak-anak ingin mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah sekolah. Apabila sudah masuk ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka Direktorat PKLK dapat melakukan intervensi untuk memberikan layanan. Beberapa NGO dan juga masyarakat yang memerhatikan para pengungsi ini beberapa kali pernah membuat kursus vokasi, namun tentu saja itu tidak cukup untuk tumbuh kembang pendidikan anak pada usia dasar pendidikan yang seharusnya dapat diterima olehnya.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu, di Kota Medan khususnya, seperti halnya salah satu Warga Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua mengatakan dan berharap agar diberikan bantuan untuk pendidikan anak. Termasuk kemudahan untuk masuk ke sekolah. Salah satu korban Wamena yang dipulangkan ke Sumut adalah Mardelina Manurung beserta tiga orang anaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa Wamena. Selama ini korban yang mengungsi mengabdikan di Wamena sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara suaminya merupakan anggota Polri. Mardelina mengaku dia membawa anak-anaknya tanpa sempat membawa barang-barang berharga. Dalam pikiran pengungsi saat konflik terjadi adalah menyelamatkan anak-anak yang masih kecil yang masih duduk dibangku sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, selain Mardelina, G Samosir juga menuturkan hal yang sama, sebagaimana berharap tidak ada kendala dalam proses pemindahan sekolah anak-anak untuk bersekolah sebagai pengungsi. Terlebih dalam kelengkapan administrasi. Karena saat mengungsi ke Kota Medan, tidak membawa surat-surat terkait kependudukan dan administrasi pendukung pendidikan anak. Sebagaimana sebanyak 36 warga Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi korban bencana sosial di Wamena, Papua, tiba di Kota Medan. Seperti halnya terungkap bahwa ada pengungsi berjumlah 133 orang, memutuskan untuk tetap tinggal di Papua. Saat ini para warga asal Sumatera Utara itu, masih ditampung di sejumlah posko pengungsi di Jayapura. Menunggu kondisi memungkinkan untuk kembali lagi ke Wamena. Sedangkan untuk warga Sumatera Utara yang sudah kembali, dipastikan agar semuanya dilayani dengan baik, diurus segala keperluan kehidupannya. Yang terpenting adalah keberlanjutan anak sekolah. Hal tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota tujuan tinggal.

Atas ditemukannya hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, pihak UNHCR selalu berupaya untuk berkoordinasi dan mengingatkan kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan bahwa anak pengungsi juga berhak atas pendidikan sama halnya dengan anak-anak yang ada di Indonesia. Selain itu pihak UNHCR juga berupaya mencari partners-partners NGO atau lembaga-lembaga terkait yang berkeinginan untuk tetap membantu pihak UNHCR dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pengungsi dalam memperoleh pendidikannya. Terkait dengan anak-anak pengungsi yang telah bersekolah di Indonesia sampai tingkat SMP, pada dasarnya pihak sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan dalam bersekolah selama 3 tahun atau 6 tahun, akan tetapi tidak dalam bentuk ijazah, sebagaimana tujuan pihak UNHCR sebenarnya berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak pengungsi untuk memperoleh pendidikannya, akan tetapi terkait dengan dokumen resmi setelah anak pengungsi menamatkan pendidikannya pada tingkat SMP, pihak UNHCR selalu berupaya dan terus berupaya membicarakan hal ini kepada pihak pemerintah untuk dapat membuat dokumen resmi bagi anak pengungsi sebagai akses untuk dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat lanjutannya.

Berasarkan hal tersebut, untuk hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Medan, pada dasarnya sama halnya hambatan-hambatan tersebut juga terjadi di kota-kota lainnya, akan tetapi untuk di Kota Medan ada keunikan sedikit, dimana terhambat dari pihak pengungsinya, yang mana tidak semua pengungsi memiliki kesadaran dalam mendukung melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi, dimana seperti halnya terdapat beberapa orang tua pengungsi anak yang beralasan tidak memiliki dana untuk membiayai transportasi anak yang bersekolah, sebagaimana rata-rata memang tidak semuanya sekolah yang menerima anak pengungsi lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal pengungsi, sehingga alasan tersebut menjadikan sebagian kecil orang tua anak tidak berpartisipasi dan mendukung pemenuhan hak-hak anak, sehingga atas hal tersebut, pihak UNHCR selalu berusaha dan bersosialisasi kepada para pengungsi bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikannya sangatlah penting demi masa depan anak itu sendiri. Untuk akomodasi dalam pemenuhan hak anak terkait dengan biaya sekolah, seragam, dan buku buku pembelajaran, sebagaimana jika di bawah naungan IOM, maka itu merupakan bagian dari tanggungjawab IOM, terkait dengan perihal biaya sekolah ataupun seragam. Akan tetapi jika pengungsi itu independent, maka pihak UNHCR selalu berusaha untuk membantu dengan memberikan donasi dalam bentuk baju seragam, buku-buku untuk pembelajaran serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya mereka dalam bersekolah.

Pihak UNHCR untuk kerjasama khusus dalam bentuk MoU dengan pihak pemerintah, Dinas Pendidikan, maupun NGO atau lembaga terkait dalam hal pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya dalam bersekolah pada umumnya tidak ada pernah dilakukan, sebab pihak UNHCR lebih kepada sifatnya advokasi yang menyuarakan untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya yang harus diperoleh.

Khusus di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan sangat turut andil dalam memberikan pemenuhan bagi anak pengungsi untuk memperoleh hak atas pendidikannya, faktanya beberapa pengungsi anak yang berada di Kota Medan diberikan akses untuk bersekolah yang pada khususnya pada sekolah negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki peran yang sangat andil dalam memberikan izin bagi anak pengungsi untuk bersekolah di Kota Medan. Terkait dengan peran dari masyarakat di Kota Medan juga, peran masyarakat juga mendukung dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya di Kota Medan, salah satunya dengan tidak adanya ditemukan konflik maupun komplain dari masyarakat atas kehadiran pengungsi anak yang bersekolah di Kota Medan, serta juga peran masyarakat juga terlihat dengan banyaknya NGO atau lembaga-lembaga terkait yang turut membantu dalam memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan bagi anak pengungsi khususnya di Kota Medan seperti mendirikan sekolah-sekolah swasta yang bernama SOS Desa Taruna. Berdasarkan hal tersebut, seperti diketahui bahwa setelah anak pengungsi selesai bersekolah pada tingkat SMP pihak UNHCR sampai saat ini belum ada

melakukan upaya pemenuhan pendidikan hak anak untuk tingkat lanjutan, akan tetapi hanya memberikan beberapa upaya kepada anak pengungsi seperti beasiswa untuk anak pengungsi yang benar-benar berkeinginan dan memiliki potensi dalam melaksanakan pendidikannya untuk jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi hal tersebut dibatasi terhadap umur anak pengungsi yang hanya pada sampai umur 18 tahun, sebagaimana anak dikatakan sebagai anak ketika umurnya masih dibawah 18 tahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil permasalahan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 *Convention on The Rights of Childs 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak) bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa.
2. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia khususnya di Kota Medan telah diberikan, seperti Siti Noor Haslina dan Anwar yang berumur 12 tahun yang merupakan anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Sebagaimana pengungsi anak tersebut menyatakan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada 12 anak pengungsi lainnya yang juga bersekolah di SD Cerdas. Sebagaimana Siti dan Anwar fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, juga memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat *home-schoolling*, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, hambatan selanjutnya yaitu bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, serta hambatan terakhir karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anonim, "IOM Baru Sebagian Anak Pengungsi yang Berkesempatan Sekolah", melalui <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 09 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Darmansyah Djumala. 2013. Soft Power Untuk Aceh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- E.N. Domloboy Nst, "Peranan International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia", dalam Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.
- Harisman, "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran", De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta,

- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional", Karya Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Masyarakat Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Nyimas latifah, dkk. 2018. Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Rika Saraswati. 2018. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rizka Argadianti Rachmah. 2016. Hidup Yang Terabaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. MEDIA HUKUM, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono soekanto dan sri mamudji. cetakan kelima belas. 2013. penelitian hukum normatif. Jakarta: rajawali pers
- Soerjono soekanto dan sri mamudji. Op. Cit
- Syukri. 2007. Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Citapustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.
- Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.